



SP/SP.12/15/2015

SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN TAMBORA

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : 005/1.26/135.73.641-1.851.192/2015

Berikut dengan Pergub No. 57 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pergub Nomor 156 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Pemekaran Lembaga Pendidikan, maka dengan ini Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tambora memberikan Izin Operasional PAUD Kepada :

PAUD TULIP

Alamat :

Jl. Jembatan Besi 8 RT 006 RW 003 No. 8

Kel. Jembatan Besi Kec. Tambora

Jakarta Barat

Kepala Sekolah :



Buat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 18 Maret 2016 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat ketidaksihan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

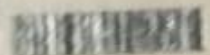
Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Maret 2015

KEPALA SATUAN PELAKSANA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN TAMBORA







Salinan Keputusan Kepala Satu Pintu Kecamatan Tambora
Untuk Pengawasan Pendidikan PAUD Jakarta